



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**SERUAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 4 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**MENJAGA JARAK AMAN ANTAR WARGA DALAM BERMASYARAKAT  
(*SOCIAL DISTANCING MEASURE*) DALAM RANGKA ANTISIPASI DAN  
PENCEGAHAN PENULARAN *CORONAVIRUS DISEASE* (COVID-19)  
DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Dalam rangka meningkatkan kewaspadaan dan meminimalisir terhadap risiko penularan *Coronavirus Disease* (COVID-19), dengan ini mengimbau kepada seluruh Warga DKI Jakarta untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan kewaspadaan dan disiplin diri guna mencegah risiko penularan terhadap *Coronavirus Disease* (COVID-19) dengan menjaga jarak aman dalam berinteraksi kurang lebih 1 meter antar warga demi menjaga keselamatan seluruh warga DKI Jakarta.
2. Untuk menjaga jarak aman antar warga dalam bermasyarakat, beberapa hal yang perlu diperhatikan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya diantaranya sebagai berikut:
  - a. tidak diperkenankan untuk keluar rumah kecuali pada kegiatan penting dan sifatnya tidak dapat ditunda, sedapat mungkin untuk melakukan pertemuan jarak jauh;
  - b. hindari tempat-tempat berpotensi yang menjadi wahana penularan, misalnya kawasan yang penuh pengunjung, dan tempat untuk berdiri dan/atau duduk berdekatan;
  - c. tunda seluruh kegiatan terkait dengan pengumpulan warga/massa, sekalipun kegiatannya bertujuan baik, penting dan mulia namun jika tidak sangat penting dan mendesak (*Urgent*), misalnya arisan, pengajian, rapat-rapat, majelis ta'lim dan sebagainya harap ditunda terlebih dahulu, sampai dengan kondisi penularan *Coronavirus Disease* (COVID-19) sudah dapat terkendali;
  - d. terkait dengan kegiatan keagamaan dan peribadatan untuk sebisa mungkin dilakukan di rumah masing-masing serta menunda seluruh kegiatan yang sifatnya dilakukan bersama-sama sampai dengan kondisi penularan *Coronavirus Disease* (COVID-19) sudah dapat dikendalikan dengan baik;
  - e. menunda kegiatan resepsi, apabila kegiatan resepsi pernikahan harus dilaksanakan maka pihak penyelenggara harus melakukan langkah tegas dan disiplin diantaranya sebagai berikut:
    - wajib terdapat petugas pemeriksa suhu tubuh para tamu sebelum masuk ruangan acara;
    - menyediakan ruang isolasi untuk tamu apabila ditemukan tidak sehat dapat diantarkan keruangan isolasi tersebut;

- menyediakan *Hand Sanitizer* (pembersih tangan) di pintu masuk dan pintu keluar;
  - tidak diperkenankan berjabat tangan/bersalaman dan melakukan interaksi secara tanpa bersentuhan;
- f. diimbau untuk tidak bepergian ke luar Kota, menunda rencana mudik sampai dengan penularan *Coronavirus Disease* (COVID-19) sudah dapat dikendalikan dengan baik, tujuannya untuk menghindari penularan dan penyebaran *Coronavirus Disease* (COVID-19) tanpa disadari; dan
- g. kepada Para Orang Tua untuk mengingatkan kepada anak-anaknya agar tidak bepergian, dikarenakan risiko penularan *Coronavirus Disease* (COVID-19) saat ini sedang tinggi, ditiadakannya kegiatan belajar di sekolah, ditiadakannya kegiatan belajar di Kampus/Universitas jangan dianggap sebagai masa liburan, melainkan bertujuan agar semua bisa berada di rumah masing-masing;
3. Terdapat 3 hal penting untuk dikerjakan oleh Seluruh Warga/Masyarakat Provinsi DKI Jakarta, yaitu:
- a. cuci tangan dengan sabun secara rutin dan sesering mungkin;
  - b. hindari berjabat tangan atau bercium pipi dan gunakan metode lain untuk saling sapa tanpa harus bersentuhan; dan
  - c. gunakan masker jika flu atau batuk dan pastikan jika flu atau batuk tutupi mulut dan hidung dengan tisu atau dengan menggunakan lipatan siku tangan.
4. Apabila di antara warga/masyarakat mengalami gejala serupa *Coronavirus Disease* (COVID-19) atau pernah terpapar pada orang atau pernah mendatangi wilayah yang terjangkit COVID-19 harap menghubungi nomor telepon 112 atau melalui *WhatsApp* 081388376955.
5. Seluruh informasi terkait *Coronavirus Disease* (COVID-19) dapat diunduh melalui tautan: [bit.ly/PublikasiCoronaDKI](https://bit.ly/PublikasiCoronaDKI)

Demikian Seruan Gubernur ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Maret 2020

Gubernur Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



*Baswedan*

Anies Baswedan, Ph.D.

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
5. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
9. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta